



PENETAPAN

Nomor 3789/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HALIMATUS SAKDIYAH Binti MARKUAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dsn Pacangan Laok. Ds. Pacangan. Kec. Tragah. Kab. Bangkalan, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

ERNAWATI Binti MARKUAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Jl. Sawah Pulo SR 3/28. RT/RW. 006/010, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

: **FATMAWATI, A.MD Binti MARKUAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Tengger Rejo Mulyo 2/27. RT/RW: 04/02. Kecamatan Benowo. Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

IDA FITRIYA Binti MARKUAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Jl. Sawah Pulo SR 3/28. RT/RW. 006/010, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon IV;

ACH. KOMARUL ANAM Bin MARKUAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Jl. Medokan Semampir Blok C/21. RT/RW: 001/003. Kecamatan Sukolilo. Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

MOCHAMMAD AS'AD Bin MARKUAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Jl. Sawah Pulo SR 3/28. RT/RW. 006/010, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon VI;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Moch Sueb, S. Ag, S. H dan Abu Dzar Thufail, S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Jambangan Baru III Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7171/Kuasa/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 3789/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1958 telah menikah seorang laki-laki yang bernama MARSAM al P. ROES Bin MARTO dengan seorang perempuan bernama : OEMI Binti MOKIN, Dan selama dalam perkawinannya sampai keduanya pisah dengan kematian dan tidak ada yang mengaku sebagai suami atau isteri dari keduanya. Dalam perkawinannya telah dikarunia keturunan/anak satu (1) bernama : MARKUAT;
2. Bahwa dalam perkawinan MARSAM al P. ROES Bin MARTO dengan OEMI Binti MOKIN,, disamping diperoleh keturunan/anak satu (1) juga adanya harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karang Tembok 2/25. Kota Surabaya;
3. Bahwa pada 01-08-1999 MARKUAT Bin MARSAM al P. ROES meninggal dunia, sebagaimana surat Keterangan pemeriksaan mayat dari Pukesmas Pegirian. Kota Surabaya dengan nomor surat :

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/KPM/PKM/08/1999, selama hidupnya MARKUAT Bin MARSAM al P. ROES telah menikah pada tanggal 28-02-1981 dengan seorang perempuan yang bernama : SANIYAH Binti HASAN al KALIMATAN. Pada KUA Kec. Semampir. Kota Surabaya dengan nomor register nikah 69/1311/1981.

4. Bahwa selama perkawinan MARKUAT Bin MARSAM al P. ROES dengan SANIYAH Binti HASAN al KALIMATAN, telah dikaruniai keturunan/anak enam (6) bernama : HALIMATUS SAKDIYAH, ERNAWATI, FATMAWATI, IDA FITRIYA, ACH KOMARUL ANAM dan MOCHAMMAD AS'AD. Sehingga dengan meninggalnya MARKUAT Bin MARSAM al. P. ROES sebagaimana posita angka 3 diatas. Maka ahli warisnya adalah :

- 1) MARSAM al P. ROES Bin MARTO (sebagai ayah kandung);
- 2) OEMI Binti MOKIN (sebagai ibu kandung);
- 3) SANIYAH Binti HASAN al KALIMATAN (sebagai isteri);
- 4) HALIMATUS SAKDIYAH (sebagai anak kandung perempuan);
- 5) ERNAWATI (sebagai anak kandung perempuan);
- 6) FATMAWATI (sebagai anak kandung perempuan);
- 7) IDA FITRIYA (sebagai anak kandung perempuan);
- 8) ACH KOMARUL ANAM (sebagai anak kandung laki-laki);
- 9) MOCHAMMAD AS'AD (sebagai anak kandung laki-laki).

5. Bahwa pada tanggal 19-01-2012 MARSAM al P. ROES Bin MARTO meninggal dunia hal ini sesuai dengan surat Keterangan pemeriksaan mayat dari Pukesmas Pegirian. Kota Surabaya dengan nomor surat : 03/KPM/PKM/01/2012. Dengan meninggalnya MARSAM al P. ROES Bin MARTO. Maka ahli warisnya adalah :

- 1) OEMI Binti MOKIN (sebagai isteri kandung);
- 2) HALIMATUS SAKDIYAH Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan);
- 3) ERNAWATI Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan);

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby



- 4) FATMAWATI Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan);
- 5) IDA FITRIYA Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan)
- 6) ACH KOMARUL ANAM Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung laki-laki);
- 7) MOCHAMMAD AS'AD Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung laki-laki).

- Karena kedua orang tua MARSAM al P. ROES Bin MARTO telah meninggal dunia terlebih dahulu, diantaranya MARTO meninggal dunia pada 7-10-1976 dan MIATUN meninggal dunia pada 18-05-1985.

6. Bahwa pada tanggal 25-11-2015 OEMI Binti MOKIN meninggal dunia hal ini sesuai dengan surat Keterangan pemeriksaan mayat dari Pukesmas Pegirian. Kota Surabaya dengan nomor surat : 74/KPM/PKM/11/2015. Dengan meninggalnya OEMI Binti MOKIN. Maka ahli warisnya adalah :

- 1) HALIMATUS SAKDIYAH Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan);
- 2) ERNAWATI Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan);
- 3) FATMAWATI Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan);
- 4) IDA FITRIYA Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan);
- 5) ACH KOMARUL ANAM Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung laki-laki);
- 6) MOCHAMMAD AS'AD Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung laki-laki).

- Karena kedua orang tua OEMI telah meninggal dunia terlebih dahulu, diantaranya MOKIN meninggal dunia pada 09-08-1981 dan ISA meninggal dunia pada 11-06-1988.

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 14-01-2021 SANIYAH Binti HASAN al KALIMATAN Meninggal dunia hal ini sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian dari Capil Kota Surabaya dengan nomor surat : 3578-KM-18012021. Dengan meninggalnya SANIYAH Binti HASAN al KALIMATAN. Maka ahli warisnya adalah :

- 1) HALIMATUS SAKDIYAH (sebagai anak kandung perempuan);
 - 2) ERNAWATI (sebagai anak kandung perempuan);
 - 3) FATMAWATI (sebagai anak kandung perempuan);
 - 4) IDA FITRIYA (sebagai anak kandung perempuan);
 - 5) ACH KOMARUL ANAM (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 6) MOCHAMMAD AS'AD (sebagai anak kandung laki-laki).
- Karena kedua orang tua SANIYAH telah meninggal dunia terlebih dahulu, diantaranya HAAN al KALIMATAN meninggal dunia pada 12-07-1977 dan HOLILAH meninggal dunia pada 22-06-1986.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah benar apa yang PARA PEMOHON ajukan dan sesuai dengan **Pasal 174KepMenAg RI No. 154 th 1991 (KHI) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. menurut hubungan darah: 1. golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2. golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.**

Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari Markuat Bin Marsam al P. Roes yang meninggal dunia pada 01-08-1999 adalah :

- 1) MARSAM al P. ROES Bin MARTO (sebagai ayah kandung);
- 2) OEMI Binti MOKIN (sebagai ibu kandung);
- 3) Saniyah Binti Hasan Al Kalimantan (sebagai isteri);
- 4) HALIMATUS SAKDIYAH (sebagai anak kandung perempuan);

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) ERNAWATI (sebagai anak kandung perempuan);
- 6) FATMAWATI (sebagai anak kandung perempuan);
- 7) IDA FITRIYA (sebagai anak kandung perempuan);
- 8) ACH KOMARUL ANAM (sebagai anak kandung laki-laki);
- 9) MOCHAMMAD AS'AD (sebagai anak kandung laki-laki).

3. Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari MARSAM al P.

ROES Bin MARTO yang meninggal dunia pada 19-01-2012 adalah :

- 1) OEMI Binti MOKIN (sebagai isteri kandung);
- 2) HALIMATUS SAKDIYAH Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan);
- 3) ERNAWATI Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan);
- 4) FATMAWATI Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan);
- 5) IDA FITRIYA Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan)
- 6) ACH KOMARUL ANAM Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung laki-laki);
- 7) MOCHAMMAD AS'AD Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung laki-laki).

4. Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari OEMI Binti MOKIN yang meninggal dunia pada 25-11-2015 adalah :

- 1) HALIMATUS SAKDIYAH Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan);
- 2) ERNAWATI Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan);
- 3) FATMAWATI Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan);
- 4) IDA FITRIYA Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung perempuan)
- 5) ACH KOMARUL ANAM Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung laki-laki);

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) MOCHAMMAD AS'AD Binti MARKUAT (sebagai cucu kandung laki-laki).
5. Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari SANIYAH Binti HASAN al KALIMATAN yang meninggal dunia pada 14-01-2021 adalah:
 - 1) HALIMATUS SAKDIYAH (sebagai anak kandung perempuan);
 - 2) ERNAWATI (sebagai anak kandung perempuan);
 - 3) FATMAWATI (sebagai anak kandung perempuan);
 - 4) IDA FITRIYA (sebagai anak kandung perempuan);
 - 5) ACH KOMARUL ANAM (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 6) MOCHAMMAD AS'AD (sebagai anak kandung laki-laki).
6. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Moch Sueb, S. Ag, S. H dan Abu Dzar Thufail, S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Jambangan Baru III Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7171/Kuasa/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimatus Sakdiyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Halimatus Sakdiyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ernawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ernawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmawati, A.MD, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fatmawati, A.MD, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Fitriya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ida Fitriya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ach. Komarul Anam, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ach. Komarul Anam, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochammad As'ad, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mochammad As'ad, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Oemi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marsam, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 69/1311/1981, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Markuat, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saniyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Holilah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Hasan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.19;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. **Nama : Sakib bin Madrah**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bungur Kelruahan Rohayu Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon V;
- Bahwa, saksi kenal dengan Markuat Bin Marsam al P. Roes ;
- Bahwa, Markuat Bin Marsam al P. Roes telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1999 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Saniyah Binti Hasan Al Kalimatan dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Halimatus Sakdiyah, Ernawati, Fatmawati, Ida Fitriya, Ach Komarul Anam dan Mochammad As'ad

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Markuat Bin Marsam al P. Roes yang bernama Marsam al P. Roes Bin Marto juga meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012 dan ibu kandung Markuat Bin Marsam al P. Roes yang bernama Oemi Binti Mokin juga meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2015
- Bahwa istri almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes yang bernama Saniyah Binti Hasan Al Kalimatan juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Para Pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. **Nama : Taufiq bin Hadjar**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kedinding Lor 6 RT 004 RW 001 Kelurahan Tanah kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Markuat Bin Marsam al P. Roes ;
- Bahwa, Markuat Bin Marsam al P. Roes telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1999 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Saniyah Binti Hasan Al Kalimatan dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Halimatus Sakdiyah, Ernawati, Fatmawati, Ida Fitriya, Ach Komarul Anam dan Mochammad As'ad
- Bahwa, almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Markuat Bin Marsam al P. Roes yang bernama Marsam al P. Roes Bin Marto juga meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012 dan ibu kandung Markuat Bin Marsam al P.

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roes yang bernama Oemi Binti Mokin juga meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2015

- Bahwa istri almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes yang bernama Saniyah Binti Hasan Al Kalimatan juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu Para Pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Marsam al P. Roes Bin Marto, sebagai ayah kandung, Oemi Binti Mokin, sebagai ibu kandung, Saniyah Binti Hasan Al Kalimatan, sebagai isteri, Halimatus Sakdiyah Binti Markuat, sebagai anak kandung, Ernawati Binti Markuat, sebagai anak kandung, Fatmawati Binti Markuat, sebagai anak kandung, Ida Fitriya Binti Markuat, sebagai anak kandung, Ach Komarul Anam Bin Markuat, sebagai anak kandung dan Mochammad As'ad

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Markuat, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1999 :

2. Oemi Binti Mokin, sebagai isteri, Halimatus Sakdiah Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Ernawati Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Fatmawati Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Ida Fitriya Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Ach Komarul Anam Bin Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes dan Mochammad As'ad Bin Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes sebagai ahli waris dari almarhum Marsam al P. Roes Bin Marto, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012:

3. Halimatus Sakdiah Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Ernawati Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Fatmawati Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Ida Fitriya Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Ach Komarul Anam Bin Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes dan Mochammad As'ad Bin Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes sebagai ahli waris dari almarhumah Oemi Binti Mokin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2015:

4. Halimatus Sakdiah Binti Markuat, sebagai anak kandung, Ernawati Binti Markuat, sebagai anak kandung, Fatmawati Binti Markuat, sebagai anak kandung, Ida Fitriya Binti Markuat, sebagai anak kandung, Ach Komarul Anam Bin Markuat, sebagai anak kandung dan Mochammad As'ad Bin Markuat, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniyah Binti Hasan Al Kalimantan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.19, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Markuat Bin Marsam al P. Roes telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1999 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Saniyah Binti Hasan Al Kalimantan dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Halimatus Sakdiyah, Ernawati, Fatmawati, Ida Fitriya, Ach Komarul Anam dan Mochammad As'ad;
- Bahwa, almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Markuat Bin Marsam al P. Roes yang bernama Marsam al P. Roes Bin Marto juga meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012 dan ibu kandung Markuat Bin Marsam al P. Roes yang bernama Oemi Binti Mokin juga meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2015;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes yang bernama Saniyah Binti Hasan Al Kalimantan juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, Para Pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1999 adalah Marsam al P. Roes Bin Marto, sebagai ayah kandung, Oemi Binti Mokin, sebagai ibu kandung, Saniyah Binti Hasan Al Kalimantan, sebagai isteri, Halimatus Sakdiyah Binti Markuat, sebagai anak kandung, Ernawati Binti Markuat, sebagai anak kandung, Fatmawati Binti Markuat, sebagai anak kandung, Ida Fitriya Binti Markuat, sebagai anak kandung, Ach Komarul Anam Bin Markuat, sebagai anak kandung dan Mochammad As'ad Bin Markuat, sebagai anak kandung:

2. Ahli waris dari almarhum Marsam al P. Roes Bin Marto, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012 adalah Oemi Binti Mokin, sebagai isteri, Halimatus Sakdiyah Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Ernawati Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Fatmawati Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Ida Fitriya Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Ach Komarul Anam Bin Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes dan Mochammad As'ad Bin Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes:

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby



3. Ahli waris dari almarhumah Oemi Binti Mokin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2015 adalah Halimatus Sakdiyah Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Ernawati Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Fatmawati Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Ida Fitriya Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, Ach Komarul Anam Bin Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes dan Mochammad As'ad Bin Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes:

4. Ahli waris dari almarhumah Saniyah Binti Hasan Al Kalimantan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 adalah Halimatus Sakdiyah Binti Markuat, sebagai anak kandung, Ernawati Binti Markuat, sebagai anak kandung, Fatmawati Binti Markuat, sebagai anak kandung, Ida Fitriya Binti Markuat, sebagai anak kandung, Ach Komarul Anam Bin Markuat, sebagai anak kandung dan Mochammad As'ad Bin Markuat, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1999 adalah :
 - 2.1 Marsam al P. Roes Bin Marto, sebagai ayah kandung;
 - 2.2 Oemi Binti Mokin, sebagai ibu kandung;
 - 2.3 Saniyah Binti Hasan Al Kalimantan, sebagai isteri;
 - 2.4 Halimatus Sakdiyah Binti Markuat, sebagai anak kandung;
 - 2.5 Ernawati Binti Markuat, sebagai anak kandung;
 - 2.6 Fatmawati Binti Markuat, sebagai anak kandung;
 - 2.7 Ida Fitriya Binti Markuat, sebagai anak kandung;
 - 2.8 Ach Komarul Anam Bin Markuat, sebagai anak kandung;
 - 2.9 Mochammad As'ad Bin Markuat, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Marsam al P. Roes Bin Marto, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012 adalah :
 - 3.1 Oemi Binti Mokin, sebagai isteri;
 - 3.2 Halimatus Sakdiyah Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes;
 - 3.3 Ernawati Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes;
 - 3.4 Fatmawati Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes;
 - 3.5 Ida Fitriya Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes;
 - 3.6 Ach Komarul Anam Bin Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7 Mochammad As'ad Bin Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Oemi Binti Mokin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2015 adalah :
 - 4.1 Halimatus Sakdiah Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes;
 - 4.2 Ernawati Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes;
 - 4.3 Fatmawati Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes;
 - 4.4 Ida Fitriya Binti Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes;
 - 4.5 Ach Komarul Anam Bin Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes;
 - 4.6 Mochammad As'ad Bin Markuat, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Markuat Bin Marsam al P. Roes;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Saniyah Binti Hasan Al Kalimatan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 adalah:
 - 5.1 Halimatus Sakdiah Binti Markuat, sebagai anak kandung;
 - 5.2 Ernawati Binti Markuat, sebagai anak kandung;
 - 5.3 Fatmawati Binti Markuat, sebagai anak kandung;
 - 5.4 Ida Fitriya Binti Markuat, sebagai anak kandung;
 - 5.5 Ach Komarul Anam Bin Markuat, sebagai anak kandung;
 - 5.6 Mochammad As'ad Bin Markuat, sebagai anak kandung;
6. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Chairul Anwar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzirwah** dan **Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh **Nyamin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzirwah

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nyamin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.3789/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)